



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS YULIANTO als SOGAL;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapringan RT 006 RW 003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Eko Wahyudi, S.H., dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17, Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YULIANTO Als SOGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YULIANTO Als SOGAL dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Denda Rp1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) subsidiar : 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017 ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram, dan

- 1 (satu) buah sedotan (skrup)

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-185/M.5.25/VII/2024** tanggal **29 Juli 2024** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AGUS YULIANTO Als SOGAL pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat di depan lokasi sekolah SD Bangle Desa Dapurkejambon Kec Jombang Kab. Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 17.45 Wib saat Saksi MUHARWANDA AL FARUQI berada di rumah mengirim pesan singkat ke Terdakwa AGUS YULIANTO memesan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membalas ada, lalu saksi MUHARWANDA AL FARUQI berangkat menjemput Sdr. WIRA DWI PUTRANTO dan pergi melakukan transfer ke Alfa Mart melalui aplikasi DANA ke rekening an.Terdakwa AGUS YULIANTO sebesar Rp 1.050.000,-(satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi dan Sdr. WIRA DWI PUTRANTO kembali ke rumah Sdr. WIRA DWI PUTRANTO, sekitar jam 19.45 Wib Terdakwa AGUS YULIANTO menghubungi Saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak bertemu di depan lokasi sekolah SD Bangle, selanjutnya saksi MOH. IMAN ROMADLONA menghubungi saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak bertemu sehingga saksi MUHARWANDA AL FARUQI menjemput saksi MOH. IMAN ROMADLONA dan diajak untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi MUHARWANDA AL FARUQI dan Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA menemui Terdakwa AGUS YULIANTO di depan SD Bangle, setelah itu Terdakwa AGUS YULIANTO menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi MUHARWANDA AL FARUQI, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI dan Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA pulang ke rumah Saksi MUHARWANDA AL FARUQI, lalu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI menyuruh Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA untuk menjemput Sdr. WIRA DWI PUTRANTO dengan maksud akan mengkonsumsi bersama dan mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika Saksi MUHARWANDA AL FARUQI timbang dengan menggunakan alat timbang elektronik milik Saksi MUHARWANDA AL FARUQI yang disaksikan Sdr. WIRA DWI PUTRANTO bersama Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA, ternyata berat shabu yang Saksi pesan tidak sesuai atau beratnya masih kurang banyak, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI menelfon Terdakwa AGUS YULIANTO sambil Saksi kirim foto berat bahan yang Saksi timbang, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak saksi WIRA DWI PUTRANTO untuk mengembalikan narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa AGUS YULIANTO, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Saksi serahkan ke Sdr. AGUS YULIANTO, setelah itu Saksi pulang, Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib setelah anggota Polres Satnarkoba mendapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ketika sedang ngopi di sebuah warung di Dsn. Kapas Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017 milik Terdakwa sedangkan di rumah Terdakwa di Dsn. Kapringan Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang Polisi menyita antara lain :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

- dan 1 (satu) buah sedotan (skrup)

Bahwa Sdr. AGUS YULIANTO ALS SOGAL tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03181/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor bukti : 10730/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berat netto + 0,021 gram dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10730/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa AGUS YULIANTO Als SOGAL Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan MARET tahun 2024, bertempat di depan lokasi sekolah SD Bangle Desa Dapurkejambon Kec Jombang Kab. Jombang Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 17.45 Wib saat Saksi MUHARWANDA AL FARUQI berada di rumah mengirim pesan singkat ke Terdakwa AGUS YULIANTO memesan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membalas ada, lalu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI berangkat menjemput Sdr. WIRA DWI PUTRANTO dan pergi melakukan transfer ke Alfa Mart melalui DANA ke rekening an.Terdakwa AGUS YULIANTO sebesar Rp 1.050.000,-(satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi dan Sdr. WIRA DWI PUTRANTO kembali ke rumah Sdr. WIRA DWI PUTRANTO, sekitar jam 19.45 Wib Terdakwa AGUS YULIANTO menghubungi Saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak bertemu di depan lokasi sekolah SD Bangle, selanjutnya saksi MOH. IMAN ROMADLONA menghubungi saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak bertemu sehingga saksi MUHARWANDA AL FARUQI menjemput saksi MOH. IMAN ROMADLONA dan diajak untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi MUHARWANDA AL FARUQI dan Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA menemui Terdakwa AGUS YULIANTO di depan SD Bangle, setelah itu Terdakwa AGUS YULIANTO menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi MUHARWANDA AL FARUQI, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI dan Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA pulang ke rumah Saksi MUHARWANDA AL FARUQI, lalu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI menyuruh Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA untuk menjemput Sdr. WIRA DWI PUTRANTO dengan maksud akan mengkonsumsi bersama dan mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika Saksi MUHARWANDA AL FARUQI timbang dengan menggunakan alat timbang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik milik Saksi MUHARWANDA AL FARUQI yang disaksikan Sdr. WIRA DWI PUTRANTO bersama Sdr. MOH. IMAN ROMADLONA, ternyata berat narkoba jenis sabu yang Saksi pesan tidak sesuai atau beratnya masih kurang banyak, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI menelfon Terdakwa AGUS YULIANTO sambil Saksi kirim foto berat bahan yang Saksi timbang, setelah itu Saksi MUHARWANDA AL FARUQI mengajak saksi WIRA DWI PUTRANTO untuk mengembalikan narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa AGUS YULIANTO, setelah itu shabu tersebut Saksi serahkan ke Sdr. AGUS YULIANTO, setelah itu Saksi pulang, Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib setelah anggota Polres Satnarkoba mendapat informasi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ketika sedang ngopi di sebuah warung di Dsn. Kapas Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017 milik Terdakwa sedangkan di rumah Terdakwa di Dsn. Kapringan Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang Polisi menyita antara lain :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

- dan 1 (satu) buah sedotan (skrup);

Bahwa Sdr. AGUS YULIANTO ALS SOGAL tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkoba jenis sabu,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 03181/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor bukti : 10730/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berat netto + 0,021 gram dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10730/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUHARWANDA AL FARUQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.43 Wib di kontrakan saksi di Desa Kali Kejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wira Putranto dan saksi Moh Iman Romadlona saat ditangkap saksi baru saja mengantar Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) paket hemat kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diranjau di pinggir sawah Desa Bangle, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menjual Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang kedua kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di depan sekolah SD Bangle, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat petugas kepolisian menggeledah saksi telah disita barang bukti berupa 14 (empat belas) klip plastik yang di dalamnya berisi pil dobel L dengan masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir, 1 (satu) buah botol yang berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) kotak hitam yang berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,16 gram, 2 (dua) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pak klip plastik kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085257598127;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Moh Iman Romadlon juga diperiksa dan saat digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 087734236762;
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil dobel L dari sdr. Gundul pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22;00 Wib secara ranjaudi pinggir jalan Desa Sumber Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Gundul seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16;00 Wib yang diranjau di pinggir jalan Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **MOH IMAN ROMADLONA bin ASNAN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Muharwanda Al Faruqi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muharwanda Al Faruqi dan saksi Wira Putranto ditangkap karena menjual atau mengedarkan pil dobel L dan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi Muharwanda Al Faruqi membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Sdr Gundul yakni Pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib dengan mengajak saksi mengambil secara ranjau di pinggir jalan wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.050.000,00 (satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni atas shabu tersebut dijual kembali oleh saksi Muharwanda Al Faruqi untuk mendapatkan keuntungan dan bisa digunakan membeli shabu lagi, dan sebagian bisa dikonsumsi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **WIRA DWI PUTRANTO bin Alm. PUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Muharwanda Al Faruqi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muharwanda Al Faruqi dan saksi Moh. Iman Romadlona bin Asnan Santoso ditangkap karena menjual atau mengedarkan pil dobel L dan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi Muharwanda Al Faruqi membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Sdr Gundul yakni Pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib dengan mengajak saksi mengambil secara ranjau di pinggir jalan wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan harga Rp1.050.000,00 (satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni atas shabu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kembali oleh saksi Muharwanda Al Faruqi untuk mendapatkan keuntungan dan bisa digunakan membeli shabu lagi, dan sebagian bisa dikonsumsi lagi;

- Bahwa saksi diajak saksi Muharwanda Al Faruqi untuk mengembalikan sabu kepada Terdakwa yakni pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib di depan rumah Terdakwa Dusun Kapringan Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan cara Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib saat saksi berada dirumah, telah dijemput saksi Moh. Iman Romadlona yang kemudian diajak ke rumah kontrakan saksi Muharwanda Al Faruqi, setelah itu saksi dan saksi Moh. Iman Romadlona masuk kedalam rumah, yang saat itu ada saksi Muharwanda Al Faruqi sedang menimbang bahan shabu, kemudian saksi Muharwanda Al Faruqi mengajak saksi untuk mengembalikan bahan dengan berkata "*melok aku balek'aken shabu*" (ikut saya mengembalikan sabu), lalu saksi jawab "ayo", setelah itu saksi dan saksi Muharwanda Al Faruqi langsung berangkat menemui Terdakwa didepan rumahnya, lalu saksi Muharwanda Al Faruqi menyerahkan shabu ke Terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Muharwanda Al Faruqi kembali kerumah kontrakan saksi Muharwanda Al Faruqi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di warung Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi bersama dengan team Unit II Satresnarkoba awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kontrakan Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muharwanda Al Faruqi, saksi Moh. Iman Romadlona dan saksi Wira Dwi Putranto dan setelah dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut didapatkan keterangan bahwa saksi Muharwanda Al Faruqi sebelumnya bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib saat Terdakwa sedang ngopi di warung wilayah Dusun Kapas Desa Dukuhklopo

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang rekan saksi Bripka Ikhwan berjaga diluar sedang saksi langsung masuk merangkul Terdakwa sambil menyampaikan "Ojo rame-rame aku Polisi" dan Terdakwa menjawab "Iya mas saya paham" dan saksi mengamankan handphone milik Terdakwa,

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi dan team unit II langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Kapringan Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang sehubungan perkara sabu yang dimilikinya sehingga kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu mendapatkan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Anggi (DPO) dan telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi sebanyak 2 (dua) kali yang diranjau di Desa Bangle di pinggir sawah, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06:00 Wib di di warung Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Anggi yang akan dikonsumsi sendiri dan pesanan dari saksi Muharwanda Al Faruqi;
 - Bahwa selain dari sdr. Anggi, Terdakwa juga membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap di warung Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sedang ngopi dan Terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian:
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram;
 - d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;
 - e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;
 - f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram;
 - g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;
 - h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;
- Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram
- 1 (satu) buah sedotan (skrup);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di dalam almari kamar rumah Terdakwa di Dusun Kapringan RT 006 RW 003 Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dalam 8 (delapan) plastik adalah pesanan dari saksi Muharwanda Al Faruqi yang dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram adalah paket paket yang Terdakwa buat atas perintah Anggi (DPO) yang niatnya akan Terdakwa kembalikan kepada Anggi (DPO);
- Bahwa awalnya saksi Muharwanda Al Faruqi memesan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan transferan ke aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muharwanda Al Faruqi;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.45 Wib Terdakwa transfer ke Anggi ke rekening BRI an. Sevie Vanny Crissinta. Sekira jam 19.45 Wib Anggi telpon "Nengarep" (didepan) Terdakwa paham maksudnya bahwa bahan sabu dikirim ke rumah dengan dilemparkan di halaman rumah Terdakwa dimana bahan sabu berada di dalam wadah rokok Marlboro sehingga lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Muharwanda Al Faruqi "wes tak gowo, ayo nang SD biasae" (bahan sabu sudah saya bawa, ayo ketemu di SD biasanya) lalu dibalas saksi Muharwanda Al Faruqi "Ok";
- Bahwa Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa sampai di SD Bangle Jombang dan kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Muharwanda Al Faruqi dimana saksi Muharwanda Al Faruqi dibonceng temannya (setelah dikantor Polisi mengetahui temannya bernama saksi IMAN) setelah itu Terdakwa kembali pulang. Namun tidak berapa lama Terdakwa ditelpon saksi Muharwanda Al Faruqi "gak keliru ta?" (tidak salah kah) Sambil Terdakwa dikirim foto berat bahan sabu diatas timbangan elektrik lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas "Yo kirimno tak kirim nang ANGGI" (iya kirimkan akan dikirim ke Anggi) lalu saksi Muharwanda Al Faruqi membalas "Tak runu ae" (aku kesitu saja) lalu saksi Muharwanda Al Faruqi datang dengan temannya yang lain (setelah di kantor Polisi saya mengetahui temannya bernama saksi WIRA);

- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi dengan sdr. Anggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 123/PenPid.B-GLD/2024/PN Jbg, tanggal 18 April 2024 yang memberikan persetujuan penggeledahan melakukan penggeledahan badan/pakaian rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di warung Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 137/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 18 April 2024 tentang persetujuan penyitaan dari Tersangka Agus Yulianto als Sogal berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian:
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram;
 - d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;
 - e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram
berat bersih 0,06 Gram;

g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram;

h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram;

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

2. 1 (satu) buah sedotan (skrup);

3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor
simcard 087785810017;

6. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor
B415/M.5.25/Enz.1/2024 tanggal 1 April 2024 menetapkan barang sitaan
berupa:

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram
berat bersih 0,28 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram
berat bersih 0,12 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram
berat bersih 0,10 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram
berat bersih 0,09 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram
berat bersih 0,07 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram
berat bersih 0,06 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram;

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram;

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan 1 (satu) plastik bening berisi
narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh
empat) untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Jatim dan guna kepentingan
penyidikan;

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:
03181/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik
berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,021 gram**, berdasarkan
hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti 10730/2024/NNF (+) positif narkoba (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Berita Acara Penimbangan No 32/13967/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Jombang, dengan hasil:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Bersih	Keterangan
1	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,47 gram	0,28 gram	
2	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,31 gram	0,12 gram	
3	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,29 gram	0,10 gram	
4	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,28 gram	0,09 gram	
5	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,26 gram	0,07 gram	
6	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,25 gram	0,06 gram	
7	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,24 gram	0,05 gram	
8	1 (satu) plastik klip berisikan sabu	0,24 gram	0,05 gram	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;

e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;

f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram;

g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;

h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

2. 1 (satu) buah sedotan (skrup);

3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muharwanda Al Faruqi, saksi Moh Iman Romadlona dan saksi Wira Dwi Putranto, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Anggi, ketika saksi Muharwanda Al Faruqi mengembalikan kiriman Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang diterimanya dari Terdakwa karena tidak sesuai ukuran yang dipesan oleh saksi Muharwanda Al Faruqi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 19.45 Wib di depan SD Bangle, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

2. Bahwa dari keterangan saksi Moh Iman Romadlona yang diajak oleh saksi Muharwanda Al Faruqi, yang mengambil sabu-sabu menemui Terdakwa setelah diambil oleh saksi Muharwanda Al Faruqi, kemudian saksi Muharwanda Al Faruqi menerangkan sabu-sabu tersebut ditimbang oleh saksi Muharwanda Al Faruqi namun karena tidak sesuai maka saksi Muharwanda Al Faruqi mengontak Terdakwa dan akan dikembalikan oleh saksi Muharwanda Al Faruqi;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi maka Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 di warung kopi di Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan pada saat ditangkap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kapringan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram
 - c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram
 - d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram
 - e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram
 - f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram
 - g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram
 - h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

- i. dan 1 (satu) buah sedotan (skrup);
 - j. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017;
4. Bahwa dari barang bukti yang disita oleh saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03181/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,021 gram** dikembalikan tanpa isi, berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil barang bukti 10730/2024/NNF (+) positif narkotika (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan telah disisikan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B415/M.5.25/Enz.1/2024 tanggal 1 April 2024 menetapkan barang sitaan berupa:

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih **0,82 Gram**;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Jatim dan guna kepentingan penyidikan;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS YULIANTO als SOGAL** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuhtinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muharwanda Al Faruqi, saksi Moh Iman Romadlona dan saksi Wira Dwi Putranto, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Anggi, ketika saksi Muharwanda Al Faruqi mengembalikan kiriman Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang diterimanya dari Terdakwa karena tidak sesuai ukuran yang dipesan oleh saksi Muharwanda Al Faruqi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 19.45 Wib di depan SD Bangle, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Berdasarkan keterangan saksi Moh Iman Romadlona yang diajak oleh saksi Muharwanda Al Faruqi, yang mengambil sabu-sabu menemui Terdakwa setelah diambil oleh saksi Muharwanda Al Faruqi, kemudian saksi Muharwanda Al Faruqi menerangkan sabu-sabu tersebut ditimbang oleh saksi Muharwanda Al Faruqi namun karena tidak sesuai maka saksi Muharwanda Al Faruqi mengontak Terdakwa dan akan dikembalikan oleh saksi Muharwanda Al Faruqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi Muharwanda Al Faruqi maka Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 di warung kopi di Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan pada saat ditangkap saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kapringan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram
 - c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram
berat bersih 0,09 Gram

e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram
berat bersih 0,07 Gram

f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram
berat bersih 0,06 Gram

g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram

h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram
berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

i. dan 1 (satu) buah sedotan (skrup);

j. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor
simcard 087785810017;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03181/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,021 gram** dikembalikan tanpa isi, berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil barang bukti 10730/2024/NNF (+) positif narkoba (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan telah disisikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor B415/M.5.25/Enz.1/2024 tanggal 1 April 2024 menetapkan barang sitaan berupa:

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram
berat bersih 0,28 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram
berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram
berat bersih 0,10 Gram;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih **0,82 Gram**;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Jatim dan guna kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :

a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram

b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram

c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram

d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram

e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram

f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram

g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram

i. dan 1 (satu) buah sedotan (skrup);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan etrhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017;

yang merupakan alat komunikasi dan hasil dari kejahatan antara saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung dengan Terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersbeut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yulianto als Sogal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Denda **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip diduga sabu dengan rincian :
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,47 Gram berat bersih 0,28 Gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,12 Gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,10 Gram;
 - d. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,09 Gram;
 - e. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersih 0,07 Gram;
 - f. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 Gram berat bersih 0,06 Gram;
 - g. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;
 - h. 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,05 Gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sabu berat kotor 2,34 Gram berat bersih 0,82 Gram;

i. dan 1 (satu) buah sedotan (skrup);

Dimusnahkan;

6.2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 087785810017;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rochmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Galuh Mardiana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rochmad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)